

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4>

Diterima: 01/05/2022, Diperbaiki: 10/06/2022, Diterbitkan: 20/06/2022

EX ANTE REVIEW MELALUI RISET ETNOGRAFI VIRTUAL DALAM PERSPEKTIF LEGISPRUDENSI DI MASA PANDEMI COVID-19

Davianus Hartoni Edy

Law Faculty of Darma Cendika Catholic University, Indonesia.

Email: hartoniedy@gmail.com*Corresponding Author: Davianus Hartoni Edy*

ABSTRACT

Virtual ethnography is a research method that examines social phenomena based on the dynamics of netizens observed using certain parameters according to the needs of researchers. In the context of drafting laws, virtual ethnography allows legal researchers to observe, assess, and conclude various phenomena that arise in relation to the public's response to a draft law. Ex ante review is an elaboration of the virtual dynamics of society which, when associated with a legislative perspective, can be an important consideration in preventing the birth of bad legislation due to the dominance of the role of the People's Representative Council who fights for forms of legislation on behalf of certain political sects. The increasing number of active internet users, especially those who access social media, allows ethnographic research methodologies to virtually become an important research object for further study.

Keywords: *Virtual Ethnography, Legal Drafting, Legislation*

ABSTRAK

Etnografi virtual merupakan sebuah metode penelitian yang mengkaji fenomena sosial berdasarkan dinamika netizen yang diamati dengan menggunakan parameter tertentu sesuai kebutuhan peneliti. Dalam konteks perancangan undang-undang, etnografi virtual memungkinkan peneliti hukum untuk mengamati, menilai, dan menyimpulkan berbagai fenomena yang muncul dalam kaitannya dengan respon masyarakat terhadap sebuah rancangan undang-undang. *Ex ante review* merupakan sebuah elaborasi terhadap dinamika masyarakat secara virtual, yang jika dikaitkan dengan perspektif legisprudensi dapat menjadi salah satu konsiderasi penting dalam mencegah lahirnya legislasi yang buruk akibat dominasi peran dewan perwakilan rakyat yang memperjuangkan bentuk legislasi atas nama aliran politik tertentu. Semakin meningkatnya pengguna internet aktif terutama yang mengakses media sosial, memungkinkan metodologi penelitian etnografi secara virtual menjadi obyek penelitian yang penting untuk dikaji lebih jauh.

Kata Kunci: Etnografi Virtual, Rancangan Undang-Undang, Legisprudensi

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi telah menciptakan sebuah revolusi digital, ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi digital seperti layanan internet. Berdasarkan laporan terbaru yang dirilis oleh layanan manajemen konten *HootSuite*, dan agensi pemasaran media sosial *We Are Social* dalam laporan bertajuk “Digital 2021” dalam harian Kompas 23/02.2021, menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5 persen atau 27 juta jiwa, jika dibandingkan pada Januari 2020 lalu.¹

Dalam kaitan dengan pesatnya penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia, riset etnografi virtual merupakan suatu bentuk adaptasi dan preferensi alternatif bagaimana sebuah penelitian dilaksanakan. Dalam konteks pandemi *covid-19*, etnografi virtual merupakan sebuah metode solutif yang dianggap tepat untuk mengkaji fenomena sosial yang dinamikanya saat ini terkendala oleh pembatasan interaksi sosial secara fisik dengan adanya larangan berkumpul yang bertujuan mengurangi tingkat penyebaran *covid-19*. Sifat dinamis yang dimiliki oleh etnografi virtual hasilnya selalu memberikan petunjuk yang berbeda terhadap obyek yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Namun korelasi fakta hasil penelitian melalui metode etnografi virtual tidak semata-mata dipersepsikan sebagai penghambat upaya pembentukan model hukum positivistis karena hasilnya yang tidak selalu sama dalam proses penelitiannya terhadap obyek dan subyek hukum tertentu. Dengan simpulan yang beragam terhadap obyek teliti, etnografi virtual justru memperkaya observasi yang dilakukan oleh peneliti.

Dalam konteks etnografi virtual sebagai metode untuk menghasilkan rancangan undang-undang yang berkualitas, sebagaimana *Wintgens* yang dikutip *Victor*, teori legisprudensi digunakan untuk menilai kualitas legislasi dimulai dari refleksi terhadap negara hukum modern. Jika ditarik lebih jauh ke belakang, refleksi tersebut tidak dapat dilepaskan dari tradisi pemikiran kontrak sosial yang dikemukakan oleh *Thomas Hobbes*, *John Locke*, dan *Rousseau*. Tradisi kontrak sosial tersebut dilandaskan pada premis bahwa manusia dapat bertindak bebas dalam bingkai *ius naturale*. Kebebasan tersebut kemudian merealisasikan dirinya dalam ruang politik sebagai resultan dari kehendak individu.² Jadi terdapat sebuah terobosan pemikiran tentang cara menemukan substansi hukum tertentu yang dibutuhkan masyarakat tanpa harus melalui penerapan metode konvensional yang bukan saja berisiko tinggi akibat adanya pandemi *covid-19* namun juga tidak efisien dalam hal biaya dan waktu.

Etnografi virtual yang bertujuan merancang undang-undang saat pandemi *covid-19* berlangsung, merupakan hasil eksplorasi kritis terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Perannya kemudian menjadi relevan dalam proses legislasi karena konteks *ex ante review* mengemuka dalam bentuk reaksi-reaksi publik yang terpantau secara virtual dalam merespon rancangan undang-undang yang akan disahkan. Etnografi dalam konteks sebuah disiplin ilmu konvensional praktiknya berusaha dielaborasi lebih jauh untuk diaplikasikan

¹ Alia Ariesanti, 2021, *Realitas Masyarakat Dalam Potret Netnografi*, Surabaya, hlm. 1.

² Victor Imanuel W. Nalle, 2017, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta, hlm. 99.

sebagai solusi dalam proses perancangan undang-undang yang berkualitas. Wacana mengemukanya metodologi perancangan undang-undang melalui pengamatan virtual merupakan fakta solutif berkaitan dengan keterbatasan ruang dan waktu untuk melakukan sebuah proses penelitian yang bertujuan mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) sekaligus merupakan ekstensifikasi model penelitian sosiolegal berbasis virtual.

Titik temu etnografi virtual dan metode *ex ante review* terletak pada aspek preventif terjadinya kerugian konstitusional akibat berlakunya sebuah undang-undang. Selain menjaga konstitusionalitas undang-undang, aspek peningkatan kualitas juga dapat dicapai melalui mekanisme *ex ante review*. Kualitas legislasi yang buruk bukan hanya karena inkonstitusionalitas undang-undang, tetapi juga disharmoni dengan undang-undang lainnya serta buruknya metodologi dalam proses legislasi. Disharmoni antar undang-undang dapat berakibat pada legislasi yang berlebihan secara kuantitas (*over legislation*), bahkan ketidakpastian hukum karena adanya perbedaan pengaturan.³

Dalam konteks perancangan undang-undang yang berkualitas, pemanfaatan etnografi merupakan salah satu bentuk metode penelitian kualitatif. Etnografi digunakan untuk mengkaji tingkah laku manusia terkait dengan perkembangan teknologi komunikasi dalam suatu konteks sosial budaya tertentu. Kerangka pemikiran etnografi sebagai metode elaborasi informasi sangat relevan dengan tujuan menghasilkan perancangan undang-undang yang berkualitas karena bersifat mendalam dengan aspek penelitian yang luas. Dengan teknik "*observatory participant*" (pengamatan terhadap partisipan) memungkinkan etnografi menjadi sebuah metode yang unik karena mengharuskan keterlibatan peneliti secara langsung dalam sebuah masyarakat atau komunitas sosial tertentu.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas penulis adalah sejauh mana peran etnografi virtual dalam menghasilkan suatu rancangan undang-undang yang berkualitas dalam konteks *ex ante review*.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan secara Undang-Undang dan mengkaji asas-asas hukum serta doktrin-doktrin yang relevan dengan hukum positif Indonesia. Dan penulis melengkapinya dengan menggunakan pendekatan konseptual, dimana secara konseptual pendekatan ini mengkaji permasalahan dengan tetap memperhatikan inti konsep awal yang telah ditentukan.

2. Referensi Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana bahan hukum primer memuat norma-norma dasar, kaidah-kaidah yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Dan bahan hukum sekunder, berupa dokumen atau

³ Victor Imanuel W. Nalle, Konstruksi Model Pengujian *Ex Ante* Terhadap Rancangan Undang-Undang di Indonesia, Konstitusi Vol. 10 No. 3, September 2013, hlm. 444.

literatur yang menjadi pendukung bahan hukum primer atau berupa naskah akademik dan hasil penelitian sebelumnya.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumenter, dimana studi tersebut mengkaji tentang berbagai dokumen yang berkaitan langsung dengan undang-undang dan proses perundang-undangan. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif dihubungkan dengan temuan data di lapangan yang dideskripsikan dengan tujuan menganalisis suatu permasalahan dalam proses menghasilkan perundang-undangan yang berkualitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksudkan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pembentukan undang-undang adalah bagian dari aktivitas dalam mengatur masyarakat yang terdiri dari atas gabungan individu-individu manusia dengan segala dimensinya, sehingga merancang dan membentuk undang-undang yang dapat diterima masyarakat luas merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah. Kesulitan ini terletak pada kenyataan bahwa kegiatan pembentukan undang-undang adalah suatu bentuk komunikasi antara lembaga yang menetapkannya yaitu pemegang kekuasaan legislatif dengan rakyat dalam suatu negara. Berbagai kerumitan dalam pembentukan undang-undang tersebut, tampaknya telah lama dirasakan oleh bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Kesulitan-kesulitan dalam pembentukan undang-undang ini, sekarang lebih dirasakan oleh bangsa Indonesia yang tengah menghadapi berbagai problem sosial secara mendasar pada permasalahan struktural dan kultural yang multi dimensi. Padahal pembentukan undang-undang ini sekarang dan di masa yang datang akan terus mengalami peningkatan sebagai respon atas tuntutan masyarakat seiring dengan bertambah kompleksnya perkembangan dan kondisi masyarakat.⁴

Undang-Undang pada dasarnya adalah sebuah produk hukum dari hasil pemikiran mengenai kebutuhan hukum yang terjadi dalam masyarakat, lalu disahkan oleh badan legislatif yang berwenang. Rancangan undang-undang sendiri merupakan sebuah proses di mana undang-undang dibentuk sebelum disahkan oleh pemerintah dan legislatif. Undang-undang memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan Republik Indonesia karena menjadi dasar dalam menata tata tertib, kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang merupakan negara dengan prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum. Namun undang-undang yang seharusnya menjadi produk kesepakatan yang bersifat umum, abstrak, impersonal, dan permanen, kerap kali menjadi hasil buruk dari sebuah proses legislasi yang sarat oleh interes politik yang mempengaruhinya.

⁴ Putera Astomo, Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi, Konstitusi Vol. 11 No. 3, September 2014, hlm. 578-579.

Usulan tentang pentingnya lembaga kuasi-yudisial sebenarnya mewakili suatu bentuk komunikasi antara masyarakat dan lembaga legislasi serta pemerintah di mana lembaga tersebut menjadi representasi preventif terciptanya undang-undang yang lebih berkualitas. Searah dengan hal tersebut diperlukan upaya untuk mengoptimalkan peran kuasi-yudisial jika nanti benar-benar terwujud dalam sistem prosedur pembentukan undang-undang Indonesia. Salah satu metodenya adalah dengan penyerapan partisipasi masyarakat melalui metode etnografi virtual.

Secara ringkas untuk membedakan etnografi dengan teknik pengumpulan data yang lain, adalah bahwa etnografi tidak dapat digunakan secara semena-mena karena ada beberapa perbedaan pendapat, misalnya tentang apa yang layak diamati dan apa yang tidak. Etnografi adalah penelitian khas yang melibatkan etnografer untuk berpartisipasi sebagai pengamat, baik secara terang-terangan atau diam-diam untuk mengamati apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam perkembangannya, bidang praktek etnografis mengalami perubahan yang semakin jelas. Etnografi tidak cukup didefinisikan hanya sebagai sebuah metode atau teknik pengumpulan data. Bukan sekedar sebagai disiplin penelitian berdasarkan budaya, melainkan sebagai gabungan konsep pengorganisasian antara observasi dan teknik wawancara untuk merekam dinamika perilaku masyarakat. Sehingga etnografi memiliki kemampuan untuk melakukan eksplorasi dalam hubungan digital.⁵

Konsensus Virtual

Khususnya dalam penelitian etnografi (yang melahirkan etnografi hukum), dianjurkan untuk mengumpulkan data yang luas dan mendalam sebanyak-banyaknya terlebih dahulu, daripada menyibukkan diri dengan persoalan teoretikal. Namun pada akhirnya seorang peneliti berdasarkan pemikiran dan kemungkinan data di awalnya harus menuangkannya ke dalam suatu karya ilmiah. Di situlah dibutuhkan kemampuan untuk mendialogkan data yang diperolehnya dengan bacaan teoretiknya, ke dalam rancangan penelitian dan selanjutnya laporan penelitian.⁶

Penelitian dalam bidang sosiolegal misalnya mempersoalkan wacana *Rule of Law* yang terkait dengan beberapa paradigma pembangunan hukum dan akses keadilan (*Access to Justice*) dan pemberdayaan hukum (*legal empowerment*). Banyak sekali isu yang dapat diteliti dalam lapangan ini saja, seperti soal reformasi hukum, reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum, korupsi, bantuan hukum bagi orang miskin, penyelesaian sengketa di pengadilan dan luar pengadilan. Dalam ranah ini adalah juga masalah akses masyarakat kepada keadilan di berbagai sektor kehidupan seperti sumberdaya alam, pendidikan, kesehatan, layanan dan bantuan hukum, dan ketiadaan pengetahuan tentang hukum, dan kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan dari perspektif hukum. Pilihan terhadap *locus* penelitian juga terbentang luas, mulai dari lembaga (penegakan hukum), para aktor dalam lembaga hukum, pemerintahan, juga warga masyarakat luas pencari keadilan, termasuk para korban dalam kasus-kasus hukum, diantaranya perempuan dan orang miskin.⁷

⁵ Zainal Abidin Ahmad & Rachma Ida, Etnografi Virtual Sebagai Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian, *The Journal of Society & Media*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 130-131.

⁶ Sulistyowati Irianto, *Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal*, tidak dipublikasikan, hlm. 4.

⁷ Sulistyowati Irianto, *Ibid.*, hlm. 5.

Berbagai penjelasan tentang etnografi virtual tentu saja menjadi argumentasi yang kuat untuk mewacanakan dasar-dasar pertimbangan yang diambil oleh lembaga kuasi-yudisial dalam menghasilkan legislasi yang berkualitas. Fokus pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan tingkat literasi digital yang meningkat secara signifikan telah mengondisikan paradigma logis bahwa kedaulatan rakyat sebagai konstituen dapat dijaring melalui komunikasi virtual dengan metodologi etnografi. Sasaran yang ingin dicapai melalui *ex ante review* dengan metode etnografi virtual tidak berbeda seperti yang dijabarkan dalam penerapan *elaborates the basic model of constitutional review* di Indonesia, yaitu:

1. dengan mekanisme preventif, *ex ante review* akan mengakomodir produk hukum berupa undang-undang yang melindungi hak-hak konstitusional,
2. meminimalisir terjadinya penyimpangan nilai-nilai maupun hak-hak konstitusional yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945,
3. apabila terdapat perselisihan tentang apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak, pada umumnya bukan persoalan yuridis namun persoalan politis, dengan konsep ini secara tidak langsung akan tercipta norma-norma hukum yang jauh dari kepentingan-kepentingan sepihak,
4. mencegah pembaharuan hukum yang sia-sia sehingga aturan hukum yang diciptakan atau dibentuk dapat bertahan lama dan bersifat futuristik,
5. kekuasaan dalam membentuk undang-undang dan pengundangannya tidak terganggu oleh pengaduan di Mahkamah Konstitusi, karena rancangan undang-undang tersebut telah diujikan sebelumnya di Mahkamah Konstitusi, dan
6. dapat memperkuat legislasi yang baru dibentuk apabila yang melakukan preview ialah badan legislasi.⁸

KESIMPULAN

Legislasi yang berkualitas membutuhkan suatu koreksi dalam prosedur perancangan undang-undang yang dalam komparasinya disebut sebagai lembaga kuasi-yudisial. Sebagai lembaga yang berfungsi korektif, dibutuhkan sebuah landasan argumentasi yang kuat untuk mendukung terciptanya legislasi yang dapat mengakomodir hak-hak konstitusional warga negara. Penggunaan metode etnografi virtual merupakan upaya menjaring aspirasi hukum warga negara yang saat ini secara signifikan menggunakan media sosial sebagai wadah mengekspresikan berbagai keinginan dan aspirasinya. Diharapkan dengan penggunaan etnografi virtual optimalisasi peran lembaga kuasi-yudisial lebih komprehensif dan ekstensif.

DAFTAR PUSTAKA

Victor Imanuel W. Nalle, 2017, Ilmu Perundang-Undangan, Yogyakarta, hlm. 99.

Alia Ariesanti, 2021, Realitas Masyarakat Dalam Potret Netnografi, Surabaya, hlm. 1.

⁸ Desy Wulandari, *Ex Ante Review dalam Mewujudkan Konstitualitas Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Indonesian State Law Review, Vol. 1 No. 1, Oktober 2018, hlm. 49.

- Victor Imanuel W. Nalle, Konstruksi Model Pengujian Ex Ante Terhadap Rancangan Undang-Undang di Indonesia, *Konstitusi* Vol. 10 No. 3, September 2013, hlm. 444.
- Putera Astomo, Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi, *Konstitusi* Vol. 11 No. 3, September 2014, hlm. 578-579.
- Zainal Abidin Ahmad & Rachma Ida, Etnografi Virtual Sebagai Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian, *The Journal of Society & Media*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 130-131.
- Sulistyowati Irianto, *Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal*, tidak dipublikasikan, hlm. 4.
- Desy Wulandari, *Ex Ante Review dalam Mewujudkan Konstitualitas Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, *Indonesian State Law Review*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2018, hlm. 49.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.